

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban adalah tujuan pokok dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok/fundamental bagi adanya masyarakat manusia yang teratur.¹ Oleh karena itu berbagai norma-norma dalam kehidupan masyarakat norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dibentuk untuk tercapainya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Berbagai perilaku manusia diharapkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga ketertiban dan keteraturan dapat berjalan dengan baik. Namun tidak semua manusia dapat menerapkan perilaku seperti yang diharapkan dalam norma-norma kemasyarakatan.

Berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, sebagai contoh akhir-akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Salah satunya adalah perbuatan memalsukan dokumen elektronik.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm.3

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara menurut Hukum Online definisi dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²

Pemalsuan dokumen elektronik ini dapat berupa dokumen pribadi (dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya Akte kelahiran, Kartu Keluarga, STTB, Piagam, KTP, SIM, Surat Nikah, dan lain-lain), serta dokumen niaga (dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya cek obligasi, kuitansi, wesel, saham, dan lain-lain).

Dokumen elektronik dilindungi negara sesuai Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang Lain atau Milik Publik dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

² <https://www.hukumonline.com/kamus/d/dokumen-elektronik/page/2/> Diakses

Berdasarkan ketentuan diatas, telah jelas bahwa setiap orang melakukan perbuatan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang diatur disertai dengan sanksi. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan.³ Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas mempertimbangkan secara imbang antara induk pidana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana pertimbangan atas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan pidana” sebagaimana pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*.⁴

Secara normatif, penjatuhan pidana baru dapat dilakukan setelah dibuktikan terdapat keadaan tertentu yang dapat dicelakan kepada pembuat tindak pidana. Pencelaan inilah yang memeberikan dasar keabsahan penjatuhan pidana sehingga setiap orang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau kealpaan, maka secara *mutatis mutandis* ia dianggap bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karenanya, terpenuhinya pembuat tindak pidana.⁵ Dalam mengadili atau menjatuhi hukuman, kewajiban hakim untuk menempatkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim harus memuat dasar pertimbangan hukumnya, maka hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan dtuntut agar bisa

³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2019, Hlm. 12

⁴ M. Ainul Syamsu, *Penjat*³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2019, Hlm. 12

⁵ *Ibid*, Hlm. 4-5

menegakkan keadilan sehingga keberadaanya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan dan bernegara.⁶

Dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst, pemalsuan dokumen elektronik dilakukan oleh seorang dengan cara menggunakan akun nasabah bank BNI Kantor Cabang Pembantu Bantaeng lalu melakukan deposit/top up sejumlah uang dari akun nasabah BNI Cabang pembantu Bantaeng pada platform investasi bodong yang dimiliki pelaku dengan menggunakan Mobile Banking nasabah BNI Cabang Pembantu Bantaeng yang dikuasai pelaku serta mengakibatkan kerugian terhadap pihak BNI.

Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Seseorang Yang Melakukan Investasi Di Platform Investasi Bodong Menggunakan Rekening Nasabah Lain Dan Memanipulasi Data Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Pihak Bni (Studi Putusan Nomor : 125/PID.SUS/2022/PN.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Seseorang yang Melakukan Investasi di Platform Investasi Bodong Menggunakan Rekening Nasabah Lain dan Memanipulasi Data Elektronik yang

⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018, Hlm. 11

Mengakibatkan Kerugian Terhadap Pihak BNI pada Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Seseorang yang Melakukan Investasi di Platform Investasi Bodong Menggunakan Rekening Nasabah Lain dan Memanipulasi Data Elektronik yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Pihak BNI pada Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan diperoleh adalah :

1. Mengetahui penerapan sanksi pidana pada Pelaku Tindak Pidana Seseorang yang Melakukan Investasi di Platform Investasi Bodong Menggunakan Rekening Nasabah Lain dan Memanipulasi Data Elektronik yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Pihak BNI pada Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seseorang yang Melakukan Investasi di Platform Investasi Bodong Menggunakan Rekening Nasabah Lain dan Memanipulasi Data Elektronik yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Pihak BNI dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian putusan ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang peradilan pidana khusus, lebih khusus lagi terkait dengan penerapan teori-teori hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum dalam rangka memahami tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik secara berlanjut.
3. Diri Sendiri, melalui penelitian ini penulis mengetahui tentang pertanggung jawaban pidana yang harus dilakukan oleh seorang pegawai bank yang bukan wewenangnya terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana

1. Pengertian Umum Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *rech*.⁷ Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.⁸

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.⁹ Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Termasuk kedalam kepentingan umum, yang pertama adalah kepentingan badan dan peraturan perundangan negara, seperti : negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, kedua adalah kepentingan tiap orang, seperti : jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda.¹⁰

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm. 24

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hlm. 119

Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya.¹¹

b. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹²

Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau segala senjata ampuh untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan. Selain itu, pidana tidak hanya ditunjukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pidana.¹³

Persoalan dalam menjatuhkan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut :¹⁴

1. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *In abstracto*).
2. Dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* hukum pidana.

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang pembentuk dari undang-undang sesuai asas legalitas atau *nullun crimen, nullun poena, sine previa lage poenale*, yaitu untuk mengenakan pidana diperlukan adanya undang-undang

¹¹ Andy Sofian dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hlm. 83

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm. 1

¹³ Roni Wiyanto, *Op. Cit*, Hlm. 110

¹⁴ *Ibid.*

pidana sebagai dahulu, jadi, yang menentukan pidananya adalah pembentuk undang-undang perbuatan mana yang dikenakan pidana, sehingga tidak hanya mengenai *crime* atau deliknya.¹⁵

Penjatuhan pidana dan ppidanaan dapat dikatakan cermin peradilan. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sbaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemorosotan kewibawaan hukum.¹⁶

2. Jenis-Jenis Ppidanaan

Dalam sistem hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of ennocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan diluar yang termaktub dalam KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah mentapkan jenis-jenis pidana yang bermaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana,dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm. 34

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 10

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP lama ialah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan *fiat* eksekusi dari Presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan :

- 1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari

berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.

- 2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- 3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden

sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden.

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.¹⁸ Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.¹⁹

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKap, Yogyakarta, 2012, Hlm. 110

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 36

dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁰

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu :²¹

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (Undang-undang Pemilu). Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik;
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu;
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain);
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata;
- 7) Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka; dan
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

²⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, Hlm. 111

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 38

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan.²²

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos dijelaskan bahwa, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

²² Amir Ilyas, *Op.Cit*, Hlm. 112

2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.²³

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.²⁴

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa: Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaranpelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.²⁵

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

²³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 49

²⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit*, Hlm. 113

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, Hlm. 712

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barangbarang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.²⁶

Ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :²⁷

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus

sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol.

Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

²⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit* Hlm. 114

²⁷ Hermien Hardiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1980, Hal. 56

- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
 - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur

bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
 - 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
 - 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
- Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
 - 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
 - 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi

pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit

satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang

Sementara, jenis-jenis pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur pada Pasal 64 yang disahkan pada Tahun 2023 yang akan berlaku pada saat 3 tahun setelah pengesahannya, KUHP Baru memiliki tiga jenis pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 64 KUHP ialah sebagai berikut :

1) Pidana Pokok

Menurut pasal 65 pidana pokok yang dimaksud adalah :

a) Pidana Penjara

Pasal 70 KUHP menetapkan pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan berupa:

- 1) Terdakwa adalah anak
- 2) Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun
- 3) Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana
- 4) Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar
- 5) Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban
- 6) Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar
- 7) Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain
- 8) Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut
- 9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi
- 10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
- 11) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya
- 12) Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa
- 13) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa
- 14) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga
- 15) Tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Namun ketentuan tersebut tidak berlaku pada:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus
3. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat.
4. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam hal pelepasan bersyarat, yaitu:

- 1) Menteri Kehakiman dapat memberikan keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah menjalani 2/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 yang dimaksudkan tidak kurang 9 bulan.
- 2) Dalam pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama 3 bulan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi selama percobaan ialah sebagai berikut :²⁸
 - a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.
 - b. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.
 - c. Terpidana yang mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai satu pidana.

b) Pidana Tutupan

Pengaturan dan penjatuhan pidana dapat dijustifikasi sebagai hal yang tepat hanya jika pidana dapat memberikan manfaat, mengantisipasi kejahatan yang lebih parah di kemudian hari, serta tidak ditemukan tindakan alternatif yang dapat memberikan manfaat serupa.²⁹ Berkaitan dengan justifikasi penjatuhan pidana, van Hamel memberikan pendapat yang memperhatikan sisi pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pidana hanya dapat dibenarkan jika diputuskan dalam batas-batas kebutuhan dan menghormati hak-hak serta kepentingan asasi terpidana.³⁰ Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan telah menciptakan paradigma yang berbeda dalam pemidanaan. Hukuman tutupan hadir sebagai pidana pokok yang dapat menggantikan hukuman penjara untuk dijatuhkan oleh Hakim.

²⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hlm. 15

²⁹ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina, *Urgensi Pidana Tutupan: Harapan dan Tantangan*, Vol 4, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, 2019, Hlm. 284

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 18

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjamin orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi, terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati dijatuhi pidana tutupan namun ketentuan dapat tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

c) Pidana Pengawasan

Dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan mengenai tindak pidana ringan, diperlukan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang, sehingga penggunaan sanksi pidana lebih tepat dan efisien dalam menanggulangi kejahatan.³¹ Putusan hakim harus mengambil asas manfaat dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi, keadaan pada waktu melakukan perbuatan dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanfaatan.³² Aspek ini juga nampaknya akan dipertimbangkan sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP baru Pasal 75 menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.

³¹ Hajairin dan Syamsuddin Kasmar dan Gufran Sanusi, *Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol.2, Iblam Law Review, 2022, Hlm. 170

³² Sahabuddin dan Warfian Saputra, *Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan*, Jurnal Wajah Hukum, Vol 5.2, 2021, Hlm. 629

Selain itu dijelaskan pada Pasal 76 KUHP baru tentang konsep pelaksanaan pidana pengawasan sebagai berikut:

1. Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
2. Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.
3. Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
 - a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
 - b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.
4. Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu.
5. Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
6. Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

d) Pidana Denda

Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, walaupun bentuknya bersifat primitif. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.³³

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan

³³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 52

merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas Negara.³⁴

Pokok-pokok pidana denda sesuai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Namun jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Demi tujuan pemidanaan tercapai yang dimuat pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

e) Pidana Kerja Sosial

Menurut Sudarto, terdapat 3 (tiga) alasan perlunya memperbaharui KUHP, yakni alasan sosiologis, politis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik).³⁵

³⁴ *Ibid.* Hlm. 53

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm.

- 1) Dari segi politik, wajar bagi bangsa Indonesia yang sudah merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka.
- 2) Karena dalam teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda, maka sehubungan dengan hal itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesia ini.
- 3) Secara sosiologis, KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem kapitalisme dan liberal, sementara bangsa Indonesia didasarkan kebersamaan dan kekeluargaan, maka dari itulah sudah tidak cocok bahwa KUHP untuk diterapkan di Indonesia.

Aliran modern disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.³⁶

Sanksi pidana kerja sosial ini dalam penerapan dan konsepnya tentunya tetap memerhatikan aspek publik agar kepentingan publik tidak dirugikan dengan adanya perubahan dalam aspek sanksi pidana kerja sosial. Sanksi pidana kerja sosial ini tentunya diharapkan menjadi cara untuk mengubah karakter hukum pidana sebagai hukum sanksi, meskipun di antara para pihak telah nyata ada perdamaian ataupun ganti rugi.³⁷

1. Pidana Tambahan

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidak lah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 32

³⁷ Jamin Ginting, *Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Vol.19, Law Review, 2020, Hlm. 249

tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas :

a. Pencabutan hak tertentu;

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti seluruh hak-hak terpidana dapat dicabut. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal yaitu :

1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
2. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Menurut Jonkers, pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati, yaitu selama hidup, dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.³⁸

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 86 KUHP yaitu :

- a. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri;
- f. Hak menjalankan profesi tertentu; dan/ atau
- g. Hak memperoleh pembebasan bersyarat.

³⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 61

Menurut Jonkers, hal ini berarti seseorang dapat dicabut hak nya untuk menjabat seluruh jabatan dalam arti jabatan publik.³⁹

b. Perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga hal nya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas nya. Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berasaskan konkordansi. Dalam Pasal 91 KUHP, ditentukan ada 6 macam barang yang dapat dirampas, yaitu :

- 1) Yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- 2) Yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan tindak pidana;
- 3) Yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
- 4) Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
- 5) Dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana; dan/ atau
- 6) Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 93 KUHP ditentukan bahwa apabila putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana, jika biaya pengumuman tidak dibayarkan maka diberlakukan pidana denda.

Pengumuman putusan pengadilan sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu dalam

³⁹ *Ibid*, Hlm. 60

pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagipula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana.⁴⁰

d. Pembayaran Ganti Rugi

Pidana tambahan jenis pembayaran ganti rugi dimuat pada Pasal 94 KUHP, dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris dan jika kewajiban pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara *mutatis mutandis*.

e. Pencabutan Izin Tertentu

Pidana tambahan jenis pencabutan izin tertentu diatur pada pasal 95, pencabutan izin tertentu dikenakan kepada pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan
- 2) keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana
- 3) keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

f. Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

Mengacu pada Pasal 2 ayat 2 KUHP Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan pemberlakuannya. Pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat setempat dimuat pada Pasal 96 yang dimana pemenuhan kewajiban

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 66

adat setempat setara dengan pidana denda kategori II, maka jika pemenuhan kewajiban adat tidak dipenuhi akan diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II. Dalam hal ganti rugi jika tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dalam KUHP baru pidana mati disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan yang tidak setuju. Bagaimana pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Bahkan beberapa pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati.

Membahas pidana mati akan lebih paham apabila menyimak Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer antara lain sebagai berikut :

- a. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
- b. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
- c. Jika terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati dapat dilakukan setelah anaknya dilahirkan sesudah 40 hari.
- d. Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memutuskan lain.

3. Tujuan Pemidanaan

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi

persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli didalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pembeda dan syarat pemidanaan, yaitu : *teori absolut, teori relatif*, dan teori gabungan.⁴¹

a) Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori absolut mulai berkembang pada akhir abad ke-18. Menurut teori ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri. Artinya, hayalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, kerana didalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana.

Dalam teori ini, menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga sipembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain. Dengan perkataan lain, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (*leed med leed vergelding worden*). Jadi, teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita, sebagaimana pepatah kuno : hutang nyawa dibalas dengan nyawa.

Apabila teori absolut yang diikuti, maka pemidanaan merupakan tuntutan mutlak, bukan manfaat yang menjadi tujuan dan bukan pula untuk memperbaiki perilaku penjahat. Melainkan tujuan pemidanaan harus dipandang sebagai pembalasan. Satochic Kartanegara menyebut istilah *vergelding* sebagai “penebus

⁴¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit.* Hlm. 111

dosa”, sedangkan Jan Remmelink menyebut teori absolut merupakan *res absoluta ab effecto futuro*, artinya keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan.⁴²

b) Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Pemidanaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan tersebut, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu: selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi sipenjahat. Jadi, teori ini menitikberatkan nilai kemanfaatan daripada pemidanaan (*mut van de straf*).⁴³

Sebagai mana halnya dengan teori absolut, dalam teori relatif juga terjadi perbedaan pendapat atau paham dari para sarjana, sebagai berikut :⁴⁴

1. Tujuan pemidanaan dalam hal untuk mencegah kejahatan (*prevensi*) terdapat perbedaan paham, yaitu:
 - a. Ada yang menghendaki agar ditujukan kepada umum atau disebut *algemene preventie* (pencegahan umum).
 - b. Ada yang menghendaki agar ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan kejahatan atau disebut *speciale preventie* (pencegahan khusus).

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

2. Dalam hal cara untuk mencapai tujuan prevensi terdapat beberapa pendapat diantaranya yaitu:

- a. Dengan cara mengadakan ancaman pidana berat yang ditujukan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu delik (*algemene preventie*).
- b. Dengan cara mengadakan pendidikan dan pembinaan yang ditujukan untuk memperbaiki pribadi orang yang melakukan kejahatan (*speciale preventie*).
- c. Dengan cara menyingkirkan penjahat dari pergaulan masyarakat.

c) Teori Gabungan (*vereenigings theorie*)

Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Jadi, dasar pemidanaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Salah satu penganut teori ini adalah *Binding*.⁴⁵

Menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Karenanya, timbul keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Keberatan-keberatan terhadap teori absolut (pembalasan) diantaranya, sebagai berikut:

- a. Penjatuhan pidana sebagai pembalasan sulit untuk menentukan batas-batasnya.
- b. Adanya keraguan yang menjadi dasar bagi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- c. Tujuan penjatuhan sebagai pembalasan itu tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.⁴⁷

Sedangkan keberatan-keberatan terhadap teori relatif (tujuan) diantaranya,

sebagai berikut:

- a) Hukuman atau sanksi hanya sekedar untuk menakut-nakuti umum maupun ditujukan bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi tidak diperhatikan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
 - b) Sanksi yang berat itu dianggap tidak berperikeadilan, apabila tindakan kejahatan itu adalah ringan.
 - c) Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan, sehingga sanksi tidak sekedar didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau melenyapkan penjahat.
 - d) Penjahat yang menerima sanksi pidana membutuhkan pula kepuasan.
 - e) Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan adalah tidak mempunyai manfaat.⁴⁸
- Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang

berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ K.C.P.Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 40

B. Tinjauan Umum Melakukan Investasi di Platform Investasi Bodong

1. Pengertian Investasi

Investasi (*investment*) didefinisikan oleh Black Law Dictionary sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay* (pengeluaran untuk memperoleh properti atau aset untuk menghasilkan pendapatan; pengeluaran modal).⁵⁰ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁵¹ Sornarajah merumuskan penanaman modal sebagai: *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset* (pengalihan aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain untuk tujuan penggunaannya di negara itu supaya menjamin kekayaan di bawah kendali total atau sebagian dari pemilik aset).⁵²

Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal dengan portfolio investment. Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terutama terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan.⁵³ Pada investasi tidak langsung, ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor,

⁵⁰ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co. Thomson Reuters, USA, 2009, Hlm. 902

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 562

⁵² M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment. Second Edition*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, Hlm. 7

⁵³ *Ibid.*

dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung.⁵⁴

Istilah penanaman modal lebih mempunyai konotasi investasi langsung. Hal ini diperkuat oleh Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.” Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga ditegaskan bahwa undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor.

2. Jenis-Jenis Investasi

Berdasarkan kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Investasi Tidak Langsung (*Indirect/Portfolio Investment*)

Menurut the World Bank, *Portfolio investment usually implies a shorter-term objective, the use of financial flows that have a higher degree of liquidity, and an investment that does not involve management control by the investor* (Investasi portofolio biasanya menyiratkan tujuan jangka pendek, penggunaan arus keuangan yang memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi, dan investasi yang tidak melibatkan kontrol manajemen oleh investor).⁵⁵ *Portfolio investment* umumnya merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ The World Bank, *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners*, The World Bank Group, Washington D.C, 2010, Hlm. 13

dibandingkan investasi langsung karena investor dengan mudah dapat mengubah investasinya dari pembelian surat berharga (*sekuritas*) satu kesekuritas lainnya yang lebih menguntungkan. Mengingat sifatnya yang spekulatif, mudah berubah ubah dan berorientasi jangka pendek, investasi portofolio umumnya tidak menjadi fokus dari hukum investasi.⁵⁶ Di Indonesia, investasi portofolio diatur dalam hukum tersendiri yaitu Hukum Pasar Modal dengan ketentuan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Namun dengan adanya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, kegiatan investasi portofolio ini berada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
 - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
 - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung didefinisikan sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha/bisnis baru atau usaha yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif dari investor. Definisi ini dikemukakan oleh Bank Dunia yang menyatakan bahwa *direct investment is a long-term investment in a new business or a pre-existing one that is accompanied by a measure of effective management control by the investor* (investasi langsung adalah investasi jangka panjang dalam bisnis baru atau yang sudah ada yang disertai dengan ukuran kontrol manajemen yang efektif oleh investor).⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ The World Bank, *Op. cit.*, Hlm. 12

Kontrol pada perusahaan diartikan sebagai perencanaan, implementasi, evaluasi, dan koreksi atas performa untuk mencapai tujuan organisasi.⁵⁸ Pada investasi langsung, investor memiliki perusahaan khususnya dalam bentuk aset berwujud/fisik seperti gedung, mesin, dan aset lain yang tahan lama, atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual.⁵⁹ Kepemilikan atas aset berwujud/fisik tersebut akan mudah ditentukan apabila investornya adalah individu, tetapi saat ini investasi lebih banyak dilakukan oleh perusahaan (umumnya berbentuk PT) yang dianggap sebagai subjek hukum sehingga sulit menentukan kontrol investor atas perusahaan. Pada beberapa kasus, untuk menentukan kontrol atas perusahaan dilihat dari posisi pemegang saham dan pengaruhnya pada pengelolaan perusahaan.

Kontrol dianggap terjadi ketika investor memiliki mayoritas modal/saham perusahaan atau memiliki mayoritas hak voting pada dewan direksi.⁶⁰ Namun, kontrol juga dianggap ada meskipun investor hanya memiliki 10 persen modal saham atau hak voting asalkan investor memiliki pengaruh pada pengelolaan perusahaan.⁶¹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan data elektronik menyatakan bahwa :

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

⁵⁸ Imad A. Moosa, *Foreign Direct Investment: Theory*, Palgrave, New York, 2002, Hlm. 244

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Aktivitas *cyber crime* biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain.⁶²

Tindak Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶³ Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus selalu ditetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran.⁶⁴

Pompe berpendapat tentang tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁶⁵

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik merupakan perbuatan yang di larang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat di kenakan sanksi bagi pelaku pemalsuan dokumen elektronik, guna memberikan perlindungan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik.

⁶² Neri Widya Remailis, *Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0*, VOL. 5 No.1, Laboratorium Kriminologi, 2020, Hlm. 3

⁶³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, Hlm. 54

⁶⁴ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media, Medan, 2015, Hlm. 74

⁶⁵ *Ibid.*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*)
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340.⁶⁶

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli pun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda dari suatu tindak pidana, Lamintang merinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut.⁶⁷

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku

⁶⁶ P. A. F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 182

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 183

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁸

Pengaturan terkait tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik, diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Bab VII Tentang perbuatan yang dilarang, yaitu :

Pasal 32 ayat 1: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Pasal 48 ayat 1 berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Berdasarkan substansi diatas, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan yang dimaksud dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen elektronik yang menimbulkan kerugian sehingga dapat dipidana penjara dan denda adalah:

- a. Unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum yang ditujukan kepada siapa saja baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang melakukan pemalsuan dokumen elektronik sehingga menimbulkan kerugian.
- b. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pemalsuan dokumen elektronik milik Orang lain atau milik publik” yang apabila secara hasil perbuatan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu.

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 184

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya, pengadilan sebagai lambang keadilan, di dalam putusan-putusannya senantiasa mengandung muatan bahwa pengadilan akan memberikan keadilan kepada setiap warga masyarakat, terutama para pencari keadilan (*justitiabeln*).⁶⁹ Sehingga tugas hakim dalam proses peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁷⁰

Dasar pertimbangan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan dimaksud ternyata bersinergi dengan penjelasan umumnya yaitu salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷¹

⁶⁹ Margono, *Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 2

⁷⁰ *Ibid*, Hlm. 73

⁷¹ *Ibid*, Hlm. 14

Paul Scholten menyatakan pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai *gezag* (kewibawaan). Dari pernyataan tersebut, Scholter berpendapat bahwa harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusan.⁷²

2. Unsur-unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁷³ Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis (sosiologi).⁷⁴

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁷⁵ Menurut Lilik Mulyadi hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim.⁷⁶

Dasar hukum mengenai pertimbangan yuridis ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang menyebutkan bahwa “Pertimbangan disusun secara ringkas

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2005, Hlm. 190

⁷³ I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris- Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 475

⁷⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 124

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 193

mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.” Yang meliputi:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan;
- 2) Keterangan Terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti;
- 3) Keterangan Saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah;
- 4) Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan;
- 5) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana dalam Praktek Persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis atau Sosiologi

Adapun pertimbangan non-yuridis itu sendiri, hakim melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri terdakwa,

keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang Lingkup sebuah penelitian diperlukan adalah untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji, penulis mengangkat ruang lingkup penelitian yaitu penerapan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik terhadap rekening nasabah yang merugikan pihak BNI didalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis adalah Penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

C. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Metode Pendekatan Konseptual. Metode Pendekatan Perundang-undangan adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sedangkan Metode Pendekatan Kasus adalah metode pendekatan yang melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dimana telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis melakukan dengan studi kasus terhadap putusan nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi sumber- sumber penelitian yaitu berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber Bahan Hukum yang digunakan Penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi/risalah dalam forum pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan Hukum Primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst. Sedangkan, Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi, meliputi publikasi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian untuk keperluan akademis. Penelitian untuk keperluan akademis digunakan untuk menyusun karya akademis. Pada penelitian ini, peneliti bersikap netral, bahkan putusan hakim pun bilamana perlu juga dikritisi dengan dijadikan sasaran penelitian, yaitu dalam penelitian yang bersifat *case study* atau yang menggunakan *case approach*.

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara preskriptif.